

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH

NIM : 1519072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH

NIM : 1519072

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH

NIM : 1519072

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam
Perekaman Administrasi Kependudukan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2024

Yang Menyatakan,



PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH
NIM. 1519072

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin, M.H.

Griya Family Residence Blok B7 RT 2 RW 2 Tanjungkulon Kec. Kajen Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Hanidatus Sholekhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH

NIM : 1519072

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam
Perekaman Administrasi Kependudukan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juli 2024

Pembimbing,



Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl Pahlawan Km 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Putri Hanidatus Sholekhah
NIM : 1519072
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam
Perekaman Administrasi Kependudukan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing

Kibul Kamaludin, M.H.

NIP. 19950824 202012 1 014

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP.19890327 201903 1 009

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP, M.Si.

NIP. 19900917 201903 2 012

Pekalongan, 16 Juli 2024

Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Asih Faridatus Zaman dan Bapak Johan Juanda yang senantiasa memberi dukungan berupa moral, materi, serta doa dan restu demi keberhasilan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dan studi S1.
2. Pembimbing penulis Bapak Iqbal Kamalludin, M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tersusunlah penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Wali dosen Bapak Iwan Zaenul, M.H., yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan, hingga akhir studi.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid, serta kawan-kawan dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara, terkhusus angkatan 2019 prodi Hukum Tata Negara.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, IRR Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memeberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
6. Sahabat-sahabat tersayang, terkhusus Lidah Buaya yang telah memberikan semangat selama proses penulisan skripsi.

7. Putri Hanidatus Sholekahah (Penulis), terima kasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terima kasih karena telah mampu berusaha, mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan ataupun doa-doanya terima kasih.



MOTTO

“Dewasa itu mengeluh, tapi sambil Dikerjain, dan Move On setelahnya.”

Putri Hanidatus S



ABSTRAK

Sholekhah, Putri Hanidatus 2024. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam Perekaman Administrasi Kependudukan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan. Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data kependudukan yang berfungsi sebagai dasar berbagai kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada sampel masyarakat Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah yang pertama masyarakat kota pekalongan ini lingkungannya heterogen antara masyarakat yang ada di wilayah barat dengan masyarakat yang ada di bagian pesisir utara, mereka memiliki maset yang berbeda. Kendala masyarakat yang dihadapi yaitu mereka cenderung malas untuk mengantre melakukan pengurusan. kesadaran masyarakat itu sendiri Kebanyakan dari masyarakat itu akan mengurus administrasi kependudukannya ketika mereka merasa sudah butuh dan mendesak. Kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan, berdasarkan data dari responden yang telah mengisi kuesioner, masih cukup dalam hal tingkat kesadarannya. Jika dilihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, jawaban dari informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pekalongan umumnya berada pada kategori cukup dan cenderung kurang.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, administrasi kependudukan, Kota Pekalongan, perekaman data.

ABSTRACT

Sholekhah, Putri Hanidatus 2024. *Legal Awareness of Pekalongan City People in Recording Population Administration. Thesis, Faculty of Sharia, constitutional law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor Iqbal Kamalludin, M.H.

This research aims to identify and analyze the level of legal awareness of the people of Pekalongan City in recording population administration. Legal awareness is an important aspect in ensuring the completeness and accuracy of population data which serves as the basis for various public policies. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data was obtained through a questionnaire distributed to a sample of the Pekalongan City community. The results of the research show that the level of legal awareness of the people of Pekalongan City in recording population administration still needs to be improved. The factors that cause this are firstly, the environment of the people of Pekalongan City is heterogeneous, between the people in the western region and the people on the north coast, they have different cuffs. The problem people face is that they tend to be lazy about queuing for processing. awareness of the community itself. Most people will take care of their population administration when they feel it is necessary and urgent. The legal awareness of the people of Pekalongan City in recording population administration, based on data from respondents who have filled out questionnaires, is still sufficient in terms of the level of awareness. If we look at the indicators of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior, the answers from informants in this research show that the people of Pekalongan City are generally in the sufficient category and tend to be lacking.

Keywords: *Legal awareness, population administration, Pekalongan City, data recording.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen yang besar guna menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, namun berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang amat besar, tulus, dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid dan segenap jajarannya.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid.

Pekalongan, 10 Juli 2024

Putri Hanidatus Sholekahah

NIM: 1519072



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Penelitian yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II. LANDASAN TEORI	18
A. Teori Kesadaran Hukum.....	31
B. Administrasi Kependudukan	50

BAB III. TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	59
A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan.....	59
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam Perekaman Administrasi Kependudukan.....	65
BAB IV. ANALISIS KESADAARAN MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	93
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan	93
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan	10
1	
BAB V. PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR LAMPIRAN	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Penilaian Kuesioner/Angket	6
Tabel 1. 2 Jumlah penduduk kota pekalongan	7
Tabel 1.3 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Pekalongan Per 13 Juni 2022	7
Tabel 1.4 Perbandingan Data Dukcapil dan BPS	8
Tabel 1.5 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang relevan.....	22
Tabel 1. 6 Kriteria Penilaian Kuesioner/Angket	28
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan	59
Tabel 3. 2 Persebaran Penduduk Kota Pekalongan	60
Tabel 3. 3 Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-laki ..	61
Tabel 3. 4 Status Perkawinan Kota Pekalongan	62
Tabel 3. 5 Pendidikan Penduduk Kota Pekalongan.....	62
Tabel 3. 6 Karakteristik informan Berdasarkan Jenis Pendidikan	67
Tabel 3. 7 Karakteristik informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
Tabel 3. 8 Karakteristik informan berdasarkan Usia Produktif.....	68
Tabel 3. 9 Deskripsi Pengetahuan Hukum	70
Tabel 3. 10 Persentase Pengetahuan Hukum.....	74
Tabel 3. 11 Deskripsi Pemahaman Hukum	75
Tabel 3. 12 Persentase Pemahaman Hukum.....	80
Tabel 3. 13 Deskripsi Sikap Hukum.....	82
Tabel 3. 14 Persentase Sikap Hukum	86
Tabel 3. 15 Deskripsi Pola Pikir Hukum	87
Tabel 3. 16 Persentase Pola Perilaku Hukum.....	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu wilayah.¹ Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat setempat.

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peristiwa yang di alami oleh masyarakat, lembaga yang di maksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan

¹ Muhammad Faiz, “Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, Hal. 1.

atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetapi”.²

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, tepatnya pada sila kelima yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan.³ Kita menyadari bahwa setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang berurusan dengan birokrasi. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang tidak biasa di tawar lagi dan akan selalu menentukan aktivitas mereka.⁴

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki populasi keempat terbesar di dunia.⁵ Pertumbuhan penduduk yang signifikan mendorong kebutuhan akan pendataan yang tepat dan akurat guna mendukung pembangunan nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah melaksanakan pencatatan kependudukan sebagai

² UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 3

³ Drs. H. Rasyidin Nahdi, “Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur”, <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>

⁴ Artis, 2014, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁵ Evita Devega, “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media

langkah untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, pengumpulan data statistik kependudukan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah, serta perbaikan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, peraturan yang komprehensif diperlukan untuk memberikan pedoman kepada semua entitas pemerintah yang berkaitan dengan kependudukan.⁶

Tindakan administrasi kependudukan bertujuan untuk melindungi, mengakui status pribadi, dan status hukum dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945. Ini adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengintegrasikan data kependudukan seluruh masyarakat Indonesia. Administrasi Kependudukan adalah elemen kunci dalam kerangka administrasi negara, memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan upaya pengembangan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur dengan baik pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan komponen inti dalam kerangka Administrasi Kependudukan, agar dapat

⁶ Bawa Ragawino. Hukum Administrasi Negara. Bandung: FISIP Universitas Padjajaran. (2006).hal 45

memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan.⁷

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga terkait dengan pelaporan peristiwa-peristiwa penting dan kependudukan.⁸ Pasal 3 juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mereka alami kepada lembaga pelaksana, dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁹ Administrasi kependudukan mencatat berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan kependudukan, termasuk kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain. Namun, penting untuk melakukan pencatatan ini secara komprehensif, terutama dalam hal kelahiran dan kematian, karena ini merupakan bagian integral dari administrasi.

Sebagai contoh, saat mendaftarkan kelahiran dalam sistem pendaftaran penduduk, dibutuhkan akta kelahiran. Akta kelahiran ini

⁷ Hadjon, Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjahmada Press. (1994).hal 60

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

⁹ Pasal 3, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

adalah dokumen catatan sipil yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang. Jika seorang anak tidak memiliki atau belum terdaftar dalam akta kelahiran, secara hukum, negara tidak mengakui keberadaannya. Hal ini berdampak pada ketidakadaan pencatatan nama, silsilah, kewarganegaraan, dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak yang lahir tersebut.¹⁰

Pekalongan, sebuah kota yang terletak di sepanjang pantai utara Provinsi Jawa Tengah, dikelilingi oleh Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat, serta Kabupaten Batang di sebelah timur. Terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Timur, kota ini terletak strategis di jalur pantai utara Jawa yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Posisinya berjarak 384 Km di timur Jakarta dan 101 Km di sebelah barat Semarang.¹¹

Pada Semester I Tahun 2023, jumlah penduduk Kota Pekalongan mencapai 317.535 individu, terbagi menjadi 160.856 pria dan 156.679 wanita. Rasio jenis kelamin di Kota Pekalongan mencapai 102,67, yang mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk wanita disertai oleh 103 penduduk pria. Kecamatan Pekalongan Barat menjadi wilayah dengan

¹⁰ Daniella, M. R. (2023). *Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara).

¹¹ TIM KOMUNIKASI PUBLIK, "Sejarah Singkat", <https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html> 20

jumlah penduduk terbanyak, mencapai 97.098 jiwa, sementara Kecamatan Pekalongan Selatan memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 67.606 jiwa. Kepadatan penduduk di kota ini cukup tinggi, mencapai 7.017 jiwa per kilometer persegi, sehingga perlu perhatian terhadap laju pertumbuhan penduduk agar Kota Pekalongan tidak semakin padat.¹²

Tabel 1. 1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan Kota Pekalongan semester 1 tahun 2023

KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (Jiwa)	(%)
		n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)		
337501	PEKALONGAN BARAT	49.183	15,49	47.915	15,09	97.098	30,58
337502	PEKALONGAN TIMUR	36.310	11,43	35.748	11,26	72.058	22,69
337503	PEKALONGAN UTARA	40.994	12,91	39.779	12,53	80.773	25,44
337504	PEKALONGAN SELATAN	34.369	10,82	33.237	10,47	67.606	21,29
3375	KOTA PEKALONGAN	160.856	50,66	156.679	49,34	317.535	100,00
	2022	160.527	50,65	156.406	49,35	316.933	100,00
	2021	159.843	50,55	156.373	49,45	316.216	100,00
	2020	159.846	50,57	156.273	49,43	316.119	100,00

¹² DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN, “Data Agreta Kependudukan Kota Pekalongan Semester I tahun 2023”, [https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/ upload/file/file_20231006075555.pdf](https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/upload/file/file_20231006075555.pdf)

	2019	158.545	50,50	155.425	49,50	313.970	100,00
--	------	---------	-------	---------	-------	---------	--------

Sumber: Data Agreta Dukcapil Kota Pekalongan Semester 1

Tabel 1. 2
Jumlah penduduk kota pekalongan

Laki-laki + Perempuan							
2021		2022				2023	
Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
2	1	1	2	1	1	2	1
315997	316216	316798	316933	317535			31

Sumber : Data badan pusat statistika kota pekalongan

Tabel 1. 3
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Pekalongan Per 13 Juni 2022

Dokumen	Jumlah yang di Terbitkan
Kartu Keluarga	218
KTP EL	236
KIA	48
Akta Kelahiran	48
Akta Kematian	18
Akta Pernikahan	0
Akta Perceraian	0

SKPWNI	21
SKDWN	32
Rekaman KTP EL	44
Blangko KTP EL	1880
SKTT	1

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekalongan

Tabel 1. 4
Perbandingan Data Dukcapil dan BPS

No.	Instansi	Akta kematian	Akta kelahiran
1	Dukcapil	-	88.004
2	BPS	28.920	189.713

Menurut informasi yang dilaporkan oleh pos Jateng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pekalongan menghimbau warganya untuk segera melaporkan dan mencatatkan akta kematian. Akta kematian memiliki peran penting, tidak hanya sebagai dokumen pendukung dalam hal hak waris, tetapi juga digunakan sebagai

alat untuk memvalidasi data kependudukan.¹³ Dukcapil Kota Pekalongan telah mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan akta kematian. Akta kematian memiliki peran penting, bukan hanya sebagai dokumen pendukung dalam hal hak waris, tetapi juga sebagai alat validasi data kependudukan.

Di era digital saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) telah memperkenalkan inisiatif KTP-el jemput bola dan layanan di luar jam kerja untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dindukcapil Kota Pekalongan mencatat bahwa hingga bulan Juni 2021, sebanyak 231.262 warga wajib e-KTP telah direkam, dengan 221.329 di antaranya sudah mengikuti proses perekaman. Namun, 9.903 warga atau sekitar 4,26% dari jumlah tersebut belum melakukan perekaman. Dari data penerbitan dokumen kependudukan pada 13 Juni 2022 dalam webside Dukcapil Kota Pekalongan tertera bahwa sebanyak 0 Orang telah mendaftarkan akta kematian, 0 Orang mendaftarkan akta Perceraian, 1 Orang mendaftar Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing, 18 Orang mendaftar akta kematian, dll.¹⁴

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok Masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting dimiliki suatu Masyarakat.

¹³ Dessy Nuraulia, “Disdukcapil Kota Pekalongan Imbau Warga Segera Urus Akta Kematian “ <https://www.posjateng.id/warta/disdukcapil-kota-pekalongan-imbau-warga-segera-urus-akta-kematian-b2c6n9dmu>

¹⁴ <https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/pengumuman/penerbitan-dokumen-kependudukan-13-juni-2022.html>

Hal ini bertujuan agar ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan dapat terwujud dalam suatu daerah. Tanpa memiliki kesadaran hukum maka sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan Masyarakat. Untuk menumbuhkan sifat sadar hukum kepada Masyarakat inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Dengan tingginya tingkat kesadaran Masyarakat di suatu wilayah akan menciptakan Masyarakat yang beradab.¹⁵

Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat yang pertama pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum harus di sebarkan luaskan, Masyarakat yang melanggar hukum belum tentu mereka melanggar hukum, karena bisa jadi kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan hukum yang berlaku pada saat ini. Faktor selanjutnya adalah tentang ketaatan Masyarakat terhadap hukum. Beberapa beranggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dari adanya rasa takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan Ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekamto, indikator dari kesadaran hukum seseorang adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku itu telah diatur oleh hukum. Peraturan yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun diperbolehkan

¹⁵ Iba Nurkasihani, 2018. Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Bagian Hukum Setda Kabupaten tanah Laut. Jdih.Tanahlautkab.go.id.

oleh hukum. Indikator selanjutnya ialah sikap hukum. Seseorang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang terakhir ialah perilaku hukum, yaitu di mana seseorang atau sekelompok Masyarakat memahami aturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menarik untuk dikaji bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam Perakaman Administrasi Kependudukan. Kesadaran hukum merupakan suatu rangkaian yang terjadi tahap demi tahap. Tahap pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum atau legal attitude, dan Pola Pemikiran Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan?
2. Bagaimana Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan?

C. Tujuan

1. Mengetahui penyebab rendahnya kesadaran hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan .
2. Mengetahui Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini memiliki nilai yang signifikan, baik dalam aspek teoritis maupun dalam penerapannya

dalam praktik. Sementara itu, manfaat dari studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam Perekaman Administrasi Kependudukan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman kita tentang kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam konteks perekaman administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori terkait kesadaran hukum dan administrasi kependudukan.

2. Manfaat praktis

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perekaman administrasi kependudukan di Kota Pekalongan. Hal ini dapat berdampak positif dalam peningkatan pelayanan publik dan kualitas data kependudukan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam pemahaman teoritis maupun dalam peningkatan praktis dalam hal administrasi kependudukan di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum,¹⁶ sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap Tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.¹⁷

Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya “kesadaran

¹⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁷ Wudjaja, A.W. kesadaran hukum masyarakat dan masyarakat pacasila, era swasta Jakarta, 1984.

berkonstitusi” warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun Tindakan penyelenggara negara. Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu karena antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan serta Tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD 1945.

Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti di sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat empat indikator kesadaran Hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:¹⁸

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers 1982, hal 217-219

- diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
 - c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
 - d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum setiap manusia harus mengetahui dan memahami setiap perilaku ataupun Tindakan yang diatur dalam suatu aturan hukum, sehingga tercipta sikap dan pola perilaku hukum yang serasi dengan aturan hukum yang berlaku untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang di kehendaki. Namun jika manusia tidak mengetahui dan memahami apa maksud dan tujuan dari suatu peraturan hukum yang dibuat dan diterapkan, dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum setiap manusia menjadi rendah. Apabila tingkat kesadaran

masyarakat rendah makan ketenteraman dan ketertiban tidak tercapai dengan maksimal.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian pertama yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan," ditulis oleh Diki Aziz dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengindikasikan bahwa masyarakat di Wongsorejo belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum yang memadai terkait dengan pencatatan perkawinan. Menurut penelitian ini, berdasarkan beberapa indikator kesadaran hukum, seperti pemahaman dan perilaku, masyarakat cenderung mengikuti aturan tentang perkawinan tanpa benar-benar memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih terbatas, dan perilaku mereka terkait dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan sering diabaikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan masih belum mencerminkan pemahaman yang baik. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan bertentangan dengan tujuan kesucian perkawinan dalam konteks agama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna sebenarnya dari pencatatan perkawinan, yang mengakibatkan masih adanya perkawinan di bawah umur yang sering kali dipilih sebagai alternatif karena dianggap lebih baik untuk menjaga martabat individu, keluarga, dan komunitas.

Di sisi lain, dalam hal kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pencatatan perkawinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Indikator kesadaran hukum, seperti pemahaman dan perilaku, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung hanya mengikuti aturan tentang perkawinan tanpa benar-benar memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan pola pikir seperti itu, pemahaman masyarakat tentang perlunya pencatatan perkawinan masih terbatas, dan pelaksanaan pencatatan perkawinan sering diabaikan.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam tesis berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo," dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁰

1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon masih tergolong rendah dan bersifat konvensional. Ini terlihat dari rendahnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum yang dimiliki oleh nadzhir, wakif, dan mauquf alaih. Mayoritas dari mereka masih memiliki pandangan tradisional yang menganggap bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak mungkin menghadapi

¹⁹ Aziz, Diki . Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

²⁰ Cahyono, Bambang Hadi. kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan jambon kabupaten ponorogo. Masters thesis, IAIN PONOROGO. 2021.

masalah seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terutama dalam kasus wakaf yang berada di desa.

2. Jumlah tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon masih terbatas, yang disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh nadzhir, wakif, dan mauquf alaih. Selain itu, sosialisasi hukum, proses pembuatan sertifikat tanah wakaf, dan biaya pengurusan juga memengaruhi proses sertifikasi tanah wakaf tersebut.
3. Implikasi dari pemahaman masyarakat yang rendah terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon adalah sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan tanah wakaf dapat ditarik kembali oleh ahli waris.
 - b. Secara hukum, tanah wakaf menjadi ambigu karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
 - c. Nadzhir tidak dapat mengelola tanah wakaf secara efektif karena tanah tersebut belum bersertifikat, sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena nadzhir tidak segera mengurusnya.
 - d. Ada potensi penjualan tanah wakaf oleh ahli waris tanpa sepengetahuan nadzhir atau pihak desa setempat, karena ahli waris memiliki sertifikat yang sah.

Judul penelitian ketiga yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Benteng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros," ditulis oleh Juliana Abdullah. Terdengar adanya isu-isu dari warga setempat yang pernah mencoba mendaftarkan tanah mereka, mengeluhkan bahwa prosesnya memakan waktu yang lama dan

biayanya mahal. Faktanya, pelayanan yang masih lambat, rumit, dan berbelit-belit telah membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah mereka. Bagi masyarakat di Desa Benteng, yang terutama mereka butuh adalah memiliki saksi-saksi yang mengetahui batas-batas tanah mereka, sehingga dianggap sudah cukup untuk mengamankan hak atas tanah mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Benteng terhadap pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah dapat dikategorikan rendah. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa dari jumlah total penduduk desa, yang mencapai 1.070 orang, hanya kurang dari 20% dari penduduk yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, yaitu sebanyak 127 orang, sedangkan 943 orang lainnya belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, sikap hukum, dan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat dalam beberapa aspek.²¹

Judul penelitian keempat berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penggunaan Akta Perkawinan dalam Pengajuan Kartu Keluarga sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)," ditulis oleh Ahmad Jinan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Katekan

²¹ Abdullah, julian. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di desa bentengan ke. Mallaw kab. Maros. Skripsi fakultas keguruan dan Pendidikan universitas Muhammadiyah makasar. 2020

terkait kepemilikan akta perkawinan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tergolong rendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 73% dari informan memiliki pengetahuan mengenai penggunaan akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga, sementara 27% lainnya tidak mengetahuinya. Lebih lanjut, sekitar 21% dari informan memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga, sedangkan 79% informan lainnya tidak memahaminya.

Sebanyak 93% dari informan setuju dengan adanya format baru dan status baru dalam kartu keluarga, sedangkan 7% informan lainnya tidak setuju. Selain itu, sekitar 20% informan menggunakan akta perkawinan untuk pengajuan kartu keluarga, dan sekitar 43,33% menggunakan akta perkawinan dalam pengurusan akta kelahiran anak, sementara sekitar 36,67% tidak menggunakan akta perkawinan dalam proses tersebut.²²

Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat penggunaan akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga di Desa Katekan dapat diidentifikasi sebagai berikut: permohonan akta kelahiran, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta perkawinan dalam pengajuan kartu keluarga, dan kualitas layanan yang kurang baik, baik

²² Jinan, Ahmad. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penggunaan Akta Perkawinan Di Dalam Pengajuan Kartu Keluarga Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. (2022).

dari petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun perangkat Desa Katekan.

Judul penelitian kelima berjudul "Analisis Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar," yang ditulis oleh Nur Syahirah. Berdasarkan hasil penelitian terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dikategorikan sebagai cukup baik. Temuan ini diperoleh dari analisis beberapa indikator penelitian yang diambil dari hasil rekapitulasi kuesioner yang melibatkan 100 responden, dengan persentase keseluruhan mencapai 100%.

Lebih rinci, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 47,02% responden menilai pelayanan tersebut tergolong dalam kategori "cukup baik." Meskipun demikian, pelayanan tersebut belum mencapai tingkat maksimal atau optimal, dikarenakan adanya beberapa hambatan yang perlu diatasi dalam proses pelayanan. Selain itu, masyarakat masih merasa belum sepenuhnya puas dengan apa yang diberikan oleh petugas atau aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.


Tabel 1. 5

Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang relevan

Nama	Diki Aziz	Bambang Hadi Cahyono	Juliana Abdullah	Ahmad Jinan	Nur Syahirah	Putri Hanidatus Sholekhah
Topik penelitian	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikat Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambo Kabupaten Ponorogo.	kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di desa benteng kecamatan mallawa kabupaten maros.	Kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan akta perkawinan di dalam pengajuan kartu keluarga dalam peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 (studi kasus di desa katekan kecamatan	Analisis pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampir	Kesadaran hukum masyarakat K Kecamatan Pekalongan dalam perencanaan administrasi

				ngadirejo kabupaten temanggung)		
Metode penelitian	penelitian empiris atau penelitian yuridis sosiologis.	penelitian kualitatif	penelitian kualitatif dengan metode deskriptif,	metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris	Penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian yuridis empiris
Instrumen penelitian	pendekatannya kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.	teknik kualitatif dengan metode deduktif.	menggunakan deskriptif dengan penalaran data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Teknik pengumpulan data dengan wawancara guna memperoleh data primer	pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi	Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat
Lokasi		kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo	desa benteng kecamatan mallawa kabupaten maros	desa kecamatan ngadirejo	Kabupaten Kampir	Kota Pekalongan

				kabupaten temanggung		
--	--	--	--	-------------------------	--	--



G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²³ Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana kesadaran hukum masyarakat.²⁴

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai

²³ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, metode penelitian hukum, Mataram University Press ,NTB ,2020. Hal 42

²⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, metode penelitian hukum, Mataram University Press ,NTB ,2020. Hal 25

fakta mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada asal data, apakah berasal langsung dari subjek (data primer) atau tidak langsung (data sekunder).²⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari kedua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pegawai di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekalongan dan wawancara dengan pegawai-pegawai yang ada di kecamatan Kota pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan. Selain itu data juga di peroleh dari Kuesioner masyarakat Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dari peraturan yang terkait yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 macam bahan baku yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hal.107.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu Lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan.²⁶ penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya yaitu:

a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan umum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

a) Buku yang membahas mengenai Hukum Administrasi Kependudukan

b) Buku yang membahas mengenai teori hukum

c) Buku yang membahas mengenai kesadaran Hukum masyarakat

d) Jurnal-jurnal dan artikel-artikel terkait

e) Website

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013, hal. 81

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, pengamatan ataupun dokumentasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai Dukcapil Kota Pekalongan dan masyarakat kota pekalongan berupa kuesioner kemudian diolah oleh penulis serta melalui dokumen berupa jurnal, karya ilmiah dan juga peraturan perundang-undangan. Adapun pengumpulan datanya:

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan.²⁷ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang Dibutuhkan. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 306

melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan data kuesioner.

b. Angket atau Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.²⁸

Tabel 1. 6
Kriteria Penilaian Kuesioner/Angket

Alternatif Jawaban	Skor	
	Positif	Negatif
Sangat Sesuai (SS)	4	1
Sesuai (S)	3	2
Tidak Sesuai (TS)	2	3
Sangat Tidak Sesuai	1	4

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 142

3. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjabarkan dan kemudian dianalisis berdasarkan konsep dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kependudukan dan di interpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas tentang kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembahasan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara menjabarkan pokok permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang teori kesadaran hukum, dalam perekaman administrasi kependudukan dalam perekaman administrasi kependudukan.

BAB III ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan analisis hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM DAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESADAARAN MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat kota pekalongan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa Kesadaran Hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi kependudukan masih cukup dalam tingkat kesadarannya. Di lihat dari indikator pengetahuan hukum, indikator pemahaman hukum, indikator sikap hukum, indikator perilaku hukum jawaban informan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Pekalongan umumnya berada pada kategori cukup dan cenderung kurang.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesadaran hukum Masyarakat Kota Pekalongan, yang pertama adalah program jemput bola/KTP Digital yang sudah dilaksanakan pemerintah. Adapun program yang kedua, layanan cepat antar (*Fast Delivery*) yang diberi nama Si_aAP (Siap Antar Dokumen). Program yang ketiga yaitu Sosialisasi Kadarkum dilakukan sebagai bentuk penyuluhan hukum yang bersifat persuasif, edukatif, dan komunikatif, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam memahami produk hukum sebagai panduan perilaku di tengah keluarga dan masyarakat. Lalu yang keempat ada Dengan adanya persyaratan akta kematian dalam pembuatan akta waris

membuat masyarakat menjadi lebih peduli untuk mengurus akta kematian. dalam hal ini dukcapil terutama di kecamatan barat bersinergi dengan notaris berupa sosialisasi di BPN terkait hal itu. Adapun upaya/program yang telah di rencanakan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan di Kota Pekalongan antara lain Sinkronisasi antara data di dukcapil dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dukcapil keliling.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kota Pekalongan yang belum mencatatkan administrasi kependudukannya untuk segera mencatatkan karena itu semua untuk kepentingan kalian sendiri. Dihimbau juga untuk tidak mencatatkan administrasinya kalau butuh saja atau dadakan karena dalam memproses pencatatan administrasi membutuhkan waktu.
2. Bagi perangkat Desa sebaiknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan bagi warga desanya serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal pembaharuan-pembaharuan yang di infokan oleh dinas terkait karena tidak semua masyarakat mengetahui informasi yang terbaru.
3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan tentang Administrasi Kependudukan dan juga sebaiknya memberikan penyuluhan atau

sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan administrasi kependudukan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta:Kencana, 2012,

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, 2009,

Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, (Semarang : Suryadaru Utama, 2005,

Hadjon, Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjahmada Press. (1994).

Laurensius Arliman S, Penegakan hukum dan kesadaran hukum, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015,

Marbun, S.H., M.Hum, Hukum Administrasi Negara II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), Cetakan Pertama.

Mariati Rahman. Ilmu Adminstras.Sah Media. Makassar. 2017.

Muhaimin, SH.,M.Hum, metode penelitian hukum, Mataram University Press ,NTB ,2020.

Nur Yanto, S.H., M.H, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),

Samidjo, Ilmu Negara, (Bandung: Armico, 2002)

Soepomo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Cetakan III, 2002) Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi), (Bandung: Refika Aditama)

Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers 1982

Soetandyo Wignjosebroto, Hukum: Konsep dan Metode, Malang : Setara Press, 2013

Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Edisi Pertama (Yogyakarta:Liberti), 1981

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002,

Suharso, Anna Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, Widia Karya:Semarang, 2005

Syamsu Yusuf, 2006. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sidib Gazalba,Sistematika Filsafat, Buku Kedua Pengantar Kepada Teori Pengetahuan (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

Wudjaja, A.W. kesadaran hukum masyarakat dan masyarakat pacasila, era swasta Jakarta,1984.

Yayan Supiani, Kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, Magister Kenotariatan Semarang : UNDIP, 2005.

Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

JURNAL DAN SKRIPSI

Abdullah, julian. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di sesa bentengan ke. Mallaw kab. Maros. Skripsi fakultas keguruan dan Pendidikan universitas Muhammadiyah makasar. 2020.

Artis, 2014, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Atang hermawan usman, Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Aziz, Diki . Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bewa Ragawino. Hukum Administrasi Negara. Bandung: FISIP Universitas Padjajaran. (2006).

Cahyono, Bambang Hadi. kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di kecamatan jambon kabupaten ponorogo. Masters thesis, IAIN PONOROGO. 2021.

Daniella, M. R. Peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan tertib administrasi pembuatan akta kelahiran di kabupaten manokwari provinsi papua barat (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara), 2023.

Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat 1.2 (2020): 41-50

Jinan, Ahmad. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penggunaan Akta Perkawinan Di Dalam Pengajuan Kartu Keluarga Dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. (2022).

Muhamad Aris Sulistyono, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Kas FE Condong Catur Yogyakarta)” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), 22.

Muhammad Faiz, “Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Mulawardhani Y, Pengaruh Kualitas Pelayanan (Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan Dan Empati) Terhadap Kepuasan Konsumen Di Toko Climaterra Kota Ponorogo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2020).

Nugroho, R. A. (2018). Evaluasi Administratif Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penerbitan Ktp Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 5(1).

Nur Amalina, “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Preferensi Ibu-ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi

Rubella di Dukuh Ploro Desa Sumbergenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan,” Skripsi.

Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia”, Jurnal Civics, No. 1, Vol. 6 (Juni, 2009),

Ralph Linton, dalam Soerjono Soekanto, 2006.

Rifâ, Tsania, and Arditya Prayogi. "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan." JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 2.3 (2021).

Rosyada, Mohammad, dan Tamamudin. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Batik Tulis Kota Pekalongan Sebagai Upaya Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat."

WEBSITE

Alasan Masyarakat yang Heterogen dapat Menghambat Integrasi Sosial

“<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/04/083000769/alasan-masyarakat-yang-heterogen-dapat-menghambat-integrasi-sosial>”

Dessy Nuraulia, “Disdukcapil Kota Pekalongan Imbau Warga Segera Urus Akta Kematian “
<https://www.posjateng.id/warta/disdukcapil-kota-pekalongan-imbau-warga-segera-urus-akta-kematian-b2c6n9dmu>

Dekatkan Pelayanan, Disdukcapil Lakukan Jemput Bola
[“http://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/program-penerapan-kartu-tanda-pendudukelektronik](http://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/program-penerapan-kartu-tanda-pendudukelektronik)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA PEKALONGAN, “Data Agreta Kependudukan Kota
 Pekalongan Semester I tahun 2023”,
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/upload/file/file_20231006075555.pdf

Data BPS dan Dukcapil Beda, Berikut Penjelasannya ”
[https://disdukcapil.pareparekota.go.id/benar-mana-data-bps-atau-dukcapil-berikut-penjasannya/”](https://disdukcapil.pareparekota.go.id/benar-mana-data-bps-atau-dukcapil-berikut-penjasannya/)

Evita Devega, “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos”,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media

Iba Nurkasihani, 2018. Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Bagian Hukum Setda Kabupaten tanah Laut. Jdih.Tanahlautkab.go.id.

Jawa Post “Jutaan Penduduk Belum Rekam E KTP”<https://www.jawapos.com/nasional/21/05/2019/27-juta-penduduk-belum-rekam-e-ktp/>, diakses 9 November 2019, pukul 09.42

Jemput Bola KTP-el Kembali Dilaksanakan “<https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/berita/jemput-bola-ktpel-kembali-dilaksanakan.html>”

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 3, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Rasyidin Nahdi, “Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Pegawai Kemenag Provinsi Kalimantan Timur”, <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>

Si_aAP, Urus Dokumen Jadi Lebih Mudah https://pekalongankota.go.id/berita/si_aap-urus-dokumen-jadi-lebih-mudah.html

SK Pengangkatan RT dan RW “<https://chatgpt.com/c/725a96a5-5cec-4118-a72b-df234ca1b117>”

Tim Komunikasi Publik “ Sejarah Singkat Kota Pekalongan”
<https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html>

Tim komunikasi publik Dinkominfo Kota Pekalongan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Wujudkan Kesadaran Hukum, Pemkot Gencar Sosialisasikan Kadarkum Hingga Tingkat Kelurahan
 “<https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-kesadaran-hukum-pemkot-gencar-sosialisasikan-kadarkum-hingga-tingkat-kelurahan.html>”

<https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/pengumuman/penerbitan-dokumen-kependudukan-13-juni-2022.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/pengetahuan>


LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

A. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Bagaimana kesadaran masyarakat terkait administrasi pencatatan di kota peklaongan?</p>	<p>Di kota pekalongan secara garis besar sudah cukup terkait kepentingan mereka sendiri contoh pengurusan KK, KTP, Pindah, Waris. mereka dipergunakan untuk pengurusan sertifikat kemudian untuk hak waris itu ada penutupan rekening juga kemudian untuk pengurusan haji. untuk presentase kesadaran mereka sudah cukup namun kembali lagi kepada diri mereka sendiri yaitu kebutuhan mereka. masih ada juga yang berpuluh-puluh tahun belum mengurus.</p>
2	<p>Untuk pencatatan administrasi kependudukan ini kebanyakan dari kesadaran masyarakatnya ada dari pemerintah</p>	<p>Untuk Program itu kita ada KTP digital, disini masyarakat ini harus punya karena tindak lanjut untuk kedepannya supaya warga masyarakat</p>

	<p>memiliki program untuk mendorong masyarakatnya dalam mencatatkan administrasi mereka?</p>	<p>mempunyai elektronik sebagai bahan untuk kepengurusan dokumen, karena nanti seperti tandatangan itu via digital (TTE). kemarin kita sempat mengeshare flayer untuk masyarakat mengurus KTP digital dan saat itu masyarakat yang mendaftar juga lumayan banyak. dari program itu bisa mengajak bermasyarakat datang ke dukcapil atau kecamatan-kecamatan terdekat jika kejauhan untuk ke kantor capil. kita juga ada juga mbak namanya program siap antar dokumen.</p>
<p>3</p>	<p>Untuk masyarakat yang jauh jadi kantor kecamatan atau kantor capil bagaimana pak untuk kepengurusan dokumen mereka?</p>	<p>Jarak tempuh mungkin kalau seumpama contoh di wilayah yang paling jauh dari kecamatan itu kelurahan sapuro ya maupun di bendan kregon nah mereka mungkin kalau bisa mengurus terkait dengan KK itu kan tidak harus ke kecamatan mereka mungkin ada yang ke capil langsung karena jarak tempurungnya lebih</p>

		<p>dekat akan tetapi di sampingmu itu kan sebutan kan ada juga banyak juga mereka mengurusnya ke kecamatan karena di sini lebih selur lebih renggang untuk apa namanya volume masyarakat yang datang ke kemari jadi jadi untuk kecepatannya apa pembuatannya memang lebih cepat di dukcapil akan tetapi melihat dari keinginan mereka juga kalau tidak punya mereka itu tidak langsung. Mereka datang ke sini dan mereka mau menunggu dengan estimasi waktu dua sampai tiga hari selesai.</p>
4	<p>Apa target yang ingin dicapai dari pemerintah tahun 2023 maupun tahun sebelumnya ?</p>	<p>Untuk target sendiri semakin tahun semakin bertambah dan pasti lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya, sebagai contoh terkait dengan dokumen waris atau hak waris pada tahun ini harus mengumpulkan persyaratan atau kelengkapan dengan akte kematian. Padahal di</p>

		<p>tahun-tahun sebelumnya akte kematian itu tidak harus asalkan sudah ada surat kematian atau surat kematian dari kelurahan, maka dari itu saat ini jika ada yang mau mengurus akte waris otomatis masyarakat akan membuat akte kematian. Dengan adanya syarat tambahan ini semakin meningkatkan orang untuk membuat akta kematian. Akta kematian ini bisa terdaftar atau tercantum di data pemilu misal yang seharusnya sudah meninggal namun tercatatnya masih ada, dengan adanya persyaratan yang bertambah ini menjadikan tertib administrasi.</p>
5	<p>Bagaimana terkait sinkronisasi data BPS dan dukcapil?</p>	<p>Data dari BPS dan dukcapil masih ada selisih karena sistem mereka untuk pendataan. BPS melakukan pendataan sendiri dan dukcapil pun melakukan pendataan sendiri akhirnya data kependudukan yang ada di masing-masing mereka</p>

	<p>terdapat selisih dengan perbedaan itu digabung menjadi satu tidak ada yang namanya dukcapil sendiri BPS sendiri jadi hanya ada satu data. Biasanya orang meninggal tidak langsung melaporkan kematian ke dukcapil. Dukcapil tidak tahu orang tersebut sudah meninggal atau belum, yang tahu hanya RT/RW. Begitu juga dengan perpindahan tempat tinggal sekarang ini persyaratannya tidak perlu menggunakan surat dari RT/RW tapi bisa langsung ke dukcapil dengan membawa Kartu keluarga. Ini merupakan salah satu kemudahan dari pemerintah untuk mencatatkan dari pemerintah, namun dilemanya hanya pihak dukcapil saja yang tahu dan kemungkinan RT/RW tidak tahu mereka pindah. Ini salah satu yang masih dikaji dan belum ada solusinya.</p>
--	--

6	Apakah di kota pekalongan ini sudah termasuk baik untuk pencatatan administrasinya ?	Kalau dilihat dari animo masyarakat itu tergantung lingkungan, karena dikota pekalongan ini masyarakatnya hiterogen contohnya di kecamatan pekalongan barat dengan masyarakat yang ada di pesisir mereka memiliki mainset yang berbeda.
7	Jika di presentasekan dikota pekalongan ini untuk kesadaran masyarakatnya berapa persen?	Menurut saya kesadaran hukum masyarakat di kota pekalongan ini sudah mencapai 65%.

B. Pada Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui aturan tentang hukum pencatatan administrasi kependudukan UU No. 23 Tahun 2006?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa mencatatkan peristiwa administrasi kependudukan itu penting?
3. Apakah bapak/ibu memahami jika mendaftarkan peristiwa kependudukan itu penting?
4. Apakah bapak/ibu memahami semua formulir atau dokumen yang harus di siapkan untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan?
5. Apakah bapak/ibu memahami apabila tidak memiliki sertifikat dari dokumen kependudukan tersebut?
6. Bagaimana sikap Bapak/ibu terhadap sistem administrasi yang berlaku di dukcapil?
7. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap mekanisme pendaftaran administrasi kependudukan di dukcapil pekalongan?

8. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap pelayanan administrasi oleh pejabat pemerintah di dukcapil Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat?
9. Sebelum Melakukan Pencatatan Administrasi kependudukan bapak/ibu bertanya secara detail kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan
10. Bapak/ibu baru akan mendaftarkan administrasi apabila sudah butuh saja
11. Bapak/ibu lebih berminat mendaftarkan administrasi kependudukan apabila pemerintah sering mengadakan sosialisasi?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Hanidatus Sholekhah
Tanggal Lahir : Pekalongan, 6 Juni 2001
Alamat : Desa Kedungpatangewu
RT/RW 003/002 Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan
Nomer HP : 081335251980
Email : putrihanidatus@gmail.com
Nama Ayah : Johan Juanda
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Asih Faridatus Zaman
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kedungpatangewu
SMP : SMP N 1 Wonopringgo
SMA : SMA N 1 Kedungwuni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51151
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUTRI HANIDATUS SHOLEKHAH
NIM : 1519072
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : putrihanidatus@gmail.com
No. Hp : 081335251980

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN
DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024


Putri Hanidatus Sholekhah
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD